



KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : **01** /SK.Perangkat Desa/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan perlu diangkat Kepala Urusan, Kepala Seksi, unsur kewilayahan (Kepala dusun) dan staf Kantor Desa ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a. diatas, Pemerintah Desa **menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa/Kepala Dusun** di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam dalam suatu Keputusan Kepala Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 104);
14. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan :
1. Surat Camat Tenggarong Seberang N0.100/121/64.02.16/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020 perihal Hasil penilaian Tes Perangkat Desa Bhuana Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Perangkat desa terhitung sejak tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA : Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada dictum **PERTAMA** segala hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab urusan menjadi hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab Kepala urusan dimaksud;
KETIGA : Kepada mereka seperti tersebut dalam dictum **PERTAMA** mendapat uang tunjangan penghasilan yang syah sesuai dengan jabatannya berdasarkan ketentuan Perundangan yang berlaku;
KEEMPAT : Segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bhuana Jaya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2020

KEPALA DESA,

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Cq.Kepala DPMD) di Tenggarong
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Asisten Bidang Pemerintahan Umum & Hukum Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kabag.Pemerintahan Setkab.Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kabag Keuangan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala DPMD Kutai Kartanegara di Tenggarong
8. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bhuana Jaya di Bhuana Jaya
10. Masing-masing yang bersangkutan
11. Arsip

TANGGAL : 28 Januari 2020
 NOMOR : 01 /SK. Perangkat Desa/ 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BHUANA JAYA

NO.	NAMA	JABATAN		TMT	INSTANSI TEMPAT TUGAS	KET.
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	HERNI YULAIKA	<i>KAUR UMUM/TU</i>	<i>KAUR UMUM/TU</i>	01/02/2020	KANTOR DESA.	DITETAPKAN KEMBALI
2.	AHMAD ARIPIAN.S.Pd	<i>KAUR PERENCANAAN</i>	<i>STAF)*</i>			DIANGKAT
3.	SUHARDI	KAUR PEMBANGUNAN	KASI KESRA			DITETAPKAN KEMBALI
4.	SUGIARTI.A.Md	<i>KASI PELAYANAN</i>	<i>KASI PELAYANAN</i>			DITETAPKAN KEMBALI
5.	HERIANSYAH	<i>PLT.SEKDES</i>	<i>KASI PEMERINTAHAN)*</i>			DIANGKAT
6.	ASRI WIDI RAHAYUNI,S.Pd	-	<i>KAUR PERENCANAAN</i>			DIANGKAT
7.	IPAN ADITYA S.	STAF	STAF			DITETAPKAN KEMBALI
8.	EKA YULIANITA	KAUR KEUANGAN	KAUR KEUANGAN			DITETAPKAN KEMBALI
9.	SYAIFULLAH	STAF	STAF			DITETAPKAN KEMBALI
10.	NITA TRI UTAMI	STAF	STAF			DITETAPKAN KEMBALI
11.	WAHYUNI PUJI LESTARI	STAF	STAF			DITETAPKAN KEMBALI
12.	BINTI YULIATIN	-	STAF			DITETAPKAN KEMBALI
13.	HERI SUBAGYO	STAF (Sopir)	STAF (Sopir)			DITETAPKAN KEMBALI
14.	AL FIAN	STAF (Ptgs. Kebersihan)	STAF (Ptgs. Kebersihan)			DITETAPKAN KEMBALI
15.	SAIPUL BAHRI	-	KEPALA DUSUN			DIANGKAT
16.	SOLEKHAN	-	KEPALA DUSUN			DIANGKAT
17.	SENO AJI	-	KEPALA DUSUN			DIANGKAT
18.	BAYU SUPRAPTO	KEPALA DUSUN	KEPALA DUSUN			DIANGKAT

)* = ROTASI

KEPALA DESA



FREND EFFENDY